



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas, telah ditetapkan Pengadaan Barang/Jasa Universitas;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Gadjah Mada, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan UGM.
4. Unit Kerja adalah unit pelaksana pada unsur pelaksana akademik, unsur pelaksana administrasi dan pengembangan, dan unsur penunjang di lingkungan UGM.
5. Unit Logistik adalah unsur penunjang Universitas yang membidangi urusan pengadaan dan logistik.
6. Pejabat Pembuat Perjanjian yang selanjutnya disebut dengan PPP adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Rektor untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja UGM.
7. Tim Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disebut TPP adalah tim yang bertugas mengelola pemilihan penyedia barang/jasa.
8. Petugas Pengadaan adalah pelaksana administrasi yang bertugas melaksanakan pemilihan melalui metode pengadaan langsung, penunjukan langsung, *e-purchasing*, dan/atau *e-assignment*.
9. Staf Pendukung Pengadaan yang selanjutnya disingkat SPP adalah staf yang membantu PPP dan/atau TPP dalam mengawal proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
10. Tim Pendamping Ahli Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPAK adalah tim ahli pendamping PPP dan/atau TPP yang membantu mengawal proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Pegawai adalah staf di lingkungan UGM yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan baik pegawai aparatur sipil negara maupun pegawai tetap UGM.
12. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa yang direncanakan, dilaksanakan dan diawasi menggunakan semaksimal mungkin sumber daya UGM.
13. Pelaksana Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
15. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Perjanjian.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Unit Kerja.
17. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

18. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
19. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi.
20. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/Jasa yang ditetapkan oleh PPP.
21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
22. Daftar Rekanan Mampu yang selanjutnya disebut DRM adalah daftar elektronik Penyedia yang aktif dan terverifikasi yang dapat menjadi Penyedia.
23. *E-katalog* adalah daftar elektronik harga Barang/Jasa dari Penyedia yang terdaftar dalam DRM yang dapat dipesan langsung melalui metode *e-purchasing* atau *e-assignment*.
24. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem *E-katalog*.
25. Penugasan secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-assignment* adalah tata cara penugasan Penyedia melalui sistem *E-katalog*.
26. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
27. Tender *Itemized* adalah tender untuk beberapa *item* Barang dimana calon Penyedia Jasa dapat menawarkan satu *item* atau lebih atau seluruhnya dan pemenang dipilih setiap *item* Barang.
28. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
29. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia untuk pengadaan khusus dan pengadaan tertentu.
30. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh TPP/Petugas Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
31. Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah kesepakatan tertulis antara Rektor/PPP/pimpinan Unit Kerja dengan Penyedia.
32. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, kecil, dan menengah.
33. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
34. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung

- dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum.
 36. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan UGM dalam jangka waktu tertentu.
 37. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis, tidak hanya untuk UGM sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
 38. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Perjanjian dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
 39. Rencana Paket Pengadaan yang selanjutnya disingkat RPP adalah daftar Rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan UGM.
 40. Harga Satuan Timpang adalah harga satuan penawaran yang melebihi 110% (seratus sepuluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari harga satuan dalam HPS.
 41. Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
 - a. pejabat jenjang manajer di Unit Kerja;
 - b. Pelaksana Penelitian; dan
 - c. staf fungsional Unit Logistik yang ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPP dapat diampu Koordinator Bidang.
- (3) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer dan Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPP dapat diampu Staf Fungsional dengan Jabatan minimal tingkat muda.
- (4) Unit Kerja yang tidak memiliki pejabat jenjang manajer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Koordinator Bidang atau Staf Fungsional dengan jabatan minimal Ahli Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka fungsi PPP melekat pada fungsi pimpinan Unit Kerja.
- (5) PPP menerima pelimpahan kewenangan dari Rektor, dalam hal:
 - a. mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia; dan/atau
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- (6) Dalam pelaksanaan pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPP bertugas:
 - a. menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
 - b. menetapkan rancangan Perjanjian;
 - c. menetapkan HPS;
 - d. menetapkan surat penunjukan Penyedia;
 - e. mengendalikan Perjanjian;

- f. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen asli pelaksanaan kegiatan;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara serah terima (BAST);
 - h. melaporkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada pimpinan Unit Kerja; dan
 - i. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan, jika diperlukan.
- (7) PPP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat didampingi oleh SPP dan TPAK.
- (8) Ketentuan Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pegawai; dan
 - b. ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi seleksi proposal, perjanjian kerja sama, atau penugasan.
- (9) Persyaratan staf fungsional Unit Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. memiliki sertifikat keahlian tingkat dasar Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 - b. pendidikan paling rendah sarjana; dan
 - c. memiliki kompetensi pengadaan.
- (10) PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan/atau ayat (3) ditugaskan oleh pimpinan Unit Kerja.
3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Petugas Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d melekat pada Koordinator Bidang.
 - (2) Unit Kerja yang tidak memiliki Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengadaan dapat diampu oleh staf pelaksana.
 - (3) Petugas Pengadaan bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - c. melakukan verifikasi kualifikasi Penyedia *E-katalog* sebelum ditetapkan sebagai Penyedia; dan
 - d. pada pengadaan dengan kondisi khusus dapat melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
 - (4) Petugas Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditugaskan oleh pimpinan Unit Kerja.
4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e terdiri dari:
 - a. staf fungsional Unit Logistik; dan
 - b. staf unit khusus.
- (2) TPP bertugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia; dan
 - b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia melalui metode pemilihan Tender/Seleksi untuk paket Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) TPP dapat mengusulkan Penyedia Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Jasa.

- (4) Anggota TPP berjumlah gasal dan beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang, serta dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.
- (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, diutamakan:
 - a. menggunakan produk dalam negeri;
 - b. menggunakan produk yang bersertifikat SNI; dan
 - c. memaksimalkan penggunaan produk industri hijau.
- (2) Penyusunan spesifikasi teknis/KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan penyebutan merek terhadap:
 - a. komponen Barang/Jasa;
 - b. suku cadang;
 - c. bagian dari 1 (satu) sistem yang sudah ada;
 - d. Barang/Jasa dalam sistem *E-katalog*;
 - e. Barang yang diadakan melalui proses Tender;
 - f. Barang untuk kebutuhan penelitian; atau
 - g. Barang melalui penunjukan langsung.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e paling sedikit mencantumkan 2 (dua) merek, sedangkan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat mencantumkan hanya 1 (satu) merek.
- (4) penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan produk bersertifikat SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sepanjang tersedia dan tercukupi.

6. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa:

- a. dengan pagu anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), *e-purchasing*, *e-assignment*, dan Tender pekerjaan terintegrasi;
- b. melalui metode Penunjukan Langsung yang meliputi:
 1. Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UGM meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UGM, atau Barang/Jasa bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM dan/atau acara kenegaraan;
 3. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
 4. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu memproduksi dengan baik;
 5. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
 6. bahan pertanaman berupa biji, bibit, atau vegetatif;
 7. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;
 8. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formularium Rumah Sakit Akademik UGM;
 9. pekerja seni;

10. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya, dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 11. Barang/Jasa dengan dana berasal dari kegiatan Penelitian;
 12. Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama atau perjanjian swakelola;
 13. pengadaan untuk penanganan keadaan darurat;
 14. Jasa profesi tertentu yang standar remunerasi/imbalan jasa/honorarium, layanan keahlian, praktik pemasaran, dan kode etik telah ditetapkan oleh perkumpulan profesinya, antara lain:
 - a. jasa arbiter;
 - b. jasa pengacara/penasihat hukum;
 - c. jasa tenaga kesehatan;
 - d. jasa Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/notaris;
 - e. jasa auditor;
 - f. jasa penerjemah/interpreter; dan
 - g. jasa penilai.
 15. Barang/Jasa atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
 16. Pembelian Barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai ritel dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
 17. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; dan
 18. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem *E-katalog* pemerintah atau *E-katalog* UGM.
7. Ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. pengadaan khusus; atau
 - b. pengadaan tertentu.
- (2) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan UGM meliputi perlindungan saksi, pengamanan pimpinan UGM, atau Barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen UGM, dan/atau acara kenegaraan;
 - c. makanan/asupan yang bersifat organik yang diberikan kepada hewan ternak;
 - d. material yang bersifat organik yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik;
 - e. hewan coba/hewan uji yang digunakan untuk penelitian pengaruh bahan kimia dan/atau obat pada manusia;
 - f. bahan pertanian berupa biji, bibit atau vegetatif;
 - g. barang antik/kuno, bangunan cagar budaya, barang seni, kadaver dan/atau bagiannya;

- h. daftar Barang yang sudah ditetapkan dalam formulasi rumah sakit UGM yang tidak dapat dilakukan dengan metode *e-purchasing* atau Tender;
 - i. pekerja seni;
 - j. sewa gedung/kantor, sewa ruang terbuka, atau tertutup lainnya dan lanjutan sewanya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. pengadaan untuk penanganan keadaan darurat;
 - l. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
 - m. pembelian barang melalui transaksi langsung dengan produsen yang memiliki kedai ritel ataupun *official store e-marketplace* dengan tarif yang dapat diakses masyarakat;
 - n. Pembelian Barang langsung dari luar negeri; atau
 - o. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda.
- (3) Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (*unforeseen condition*);
 - b. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang Tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berhubungan dengan bahan berbahaya bagi keselamatan manusia, memerlukan keahlian dan izin khusus dalam mendistribusikan dan/atau menanganinya;
 - f. Barang/Jasa Lainnya/Pekerjaan Konstruksi yang sebagian atau seluruh pendanaannya bersumber dari kerja sama atau perjanjian swakelola;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dananya dibiayai dari kegiatan Penelitian;
 - h. pekerjaan lanjutan akibat putus Perjanjian;
 - i. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah atau yang tercantum dalam sistem *E-katalog* pemerintah atau *E-katalog* UGM; atau
 - j. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

8. Ketentuan Pasal 50 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal:
 - a. Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna;
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - c. Pengadaan kendaraan dinas;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penugasan UGM kepada badan usaha milik UGM, dan/atau anak perusahaan badan usaha milik UGM;
 - e. Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dalam kondisi darurat; atau
 - f. Pengadaan melalui *E-purchasing* dan *E-assignment* dengan nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian; atau
 - b. untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai total HPS.
- (4) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi adalah sebagai berikut:
 - a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Perjanjian; atau
 - b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai pagu anggaran, Jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai pagu anggaran.
- (5) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya ditambah 14 (empat belas) hari kalender dan masa toleransi keterlambatan.
- (6) Jaminan pelaksanaan diberikan setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan sebelum penandatanganan Perjanjian.
- (7) Jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang masa berlakunya apabila penyelesaian pekerjaan melampaui masa berlaku Jaminan pelaksanaan.
- (8) Jaminan pelaksanaan dikembalikan setelah:
 - a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan sertifikat garansi; atau
 - b. penyerahan Jaminan pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.

9. Ketentuan Pasal 57 ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pemilihan Penyedia dapat dilaksanakan setelah RPP diumumkan.
- (2) Untuk Barang/Jasa yang Perjanjiannya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan pagu anggaran atau dengan persetujuan Rektor.
- (3) Pelaksanaan Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (4) Penunjukan Langsung untuk pengadaan khusus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penyedia dapat diusulkan oleh pimpinan Unit Kerja/Petugas Pengadaan/TPP;

- b. pimpinan Unit Kerja mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. proses persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Petugas Pengadaan atau TPP;
 - d. dikecualikan untuk pembelian Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf o atau Barang/Jasa yang sudah dilaksanakan, Petugas Pengadaan atau TPP melakukan evaluasi pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis Penyedia;
 - e. Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf k ditetapkan oleh Rektor, sedangkan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf j, huruf n, dan huruf o dengan persetujuan Rektor;
 - f. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf j, nilai pengadaan paling tinggi sama dengan harga tahun sebelumnya atau ditambah dengan kenaikan harga yang wajar atau ditetapkan oleh Rektor; dan
 - g. dikhususkan untuk pengadaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k, proses persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Petugas Pengadaan.
- (5) Penunjukan Langsung untuk pengadaan tertentu dilakukan dengan ketentuan:
- a. Penyedia dapat diusulkan oleh PPP/Petugas Pengadaan/TPP;
 - b. PPP mengadakan dan menetapkan Perjanjian dengan Penyedia;
 - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a, huruf e ditetapkan oleh Rektor;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf d, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d dengan persetujuan Rektor; dan
 - e. khusus untuk pengadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf j, proses persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung dilaksanakan oleh Petugas Pengadaan.
- (6) Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan melalui:
- a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha; atau
 - c. permintaan penawaran Pekerjaan Konsultansi dengan nilai kontrak lumsom tidak melebihi nilai proporsi yang ditetapkan dalam Standar Biaya yang berlaku di UGM.
- (7) Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (*e-reverse auction*).

10. Ketentuan Pasal 58 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
- a. pengumuman dan/atau undangan;
 - b. pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan;
 - c. pemberian penjelasan;
 - d. mengunggah dokumen penawaran;

- e. evaluasi dokumen penawaran;
 - f. pembuktian kualifikasi;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (2) Dalam hal terdapat keragaman *item*, penyebaran lokasi/tempat kerja/tempat serah terima, dan/atau keterbatasan kapasitas dari Pelaku Usaha maka TPP dapat menetapkan metode *Tender itemized*.
 - (3) *Tender itemized* juga dapat dilakukan untuk perkelompok *item* Barang dan/atau Jasa Lainnya.
 - (4) Peserta pemilihan *Tender Itemized* dapat menawarkan satu/beberapa/seluruh *item* Barang/Jasa yang ditenderkan, dan TPP dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) pemenang pemilihan/Penyedia.
 - (5) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi pada Pekerjaan Konstruksi mengikuti tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ditambahkan adanya upaya sanggah banding.
 - (6) Peserta pemilihan yang memasukkan penawaran dapat menyampaikan sanggahan atas penetapan pemenang melalui sistem aplikasi kepada TPP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang dengan disertai bukti penyimpangan.
 - (7) Sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan prosedur yang terdiri atas:
 - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Rektor ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
 - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh anggota TPP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya.
 - (8) TPP wajib memberikan jawaban melalui sistem aplikasi atas semua sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah TPP menerima sanggah.
 - (9) Dalam hal sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima oleh TPP, maka Tender/Seleksi dinyatakan gagal.
 - (10) Peserta Pekerjaan Konstruksi yang tidak puas dengan jawaban sanggah dari TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat mengajukan sanggah banding secara tertulis kepada Rektor paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban atas sanggah dan menyerahkan Jaminan sanggah banding.
 - (11) Rektor memberikan jawaban atas sanggah banding yang telah diterima secara tertulis.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Maret 2024
REKTOR,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

OVA EMILIA

ttd.

VERI ANTONI